

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perjudian adalah fenomena yang sudah ada sejak lama dan sudah sangat melekat di lingkungan masyarakat global. Statista menunjukkan data bahwa angka transaksi perjudian di dunia pada tahun 2023 bernilai 292,1 Miliar USD (Statista 2024). Perjudian sering kali dimaknai sebagai sebuah permainan yang membuat pemainnya mengeluarkan sejumlah uang ataupun barang yang bisa di pertaruhkan, dan akan mengandalkan keberuntungan untuk menentukan pemainnya akan mendapatkan keuntungan ataupun kerugian material (Nurdiana et al, 2022). Judi didasari oleh keinginan pada keinginan akan mendapatkan keuntungan secara instan yang membuat industri judi tidak bisa mati dari zaman dulu hingga saat ini.

Judi online saat ini telah menjadi fenomena yang cukup mengkhawatirkan bagi masyarakat Indonesia, hal ini tidak bisa terlepas dari berkembangnya teknologi dan semakin inklusifnya akses terhadap internet dan komunikasi. Munculnya berbagai jenis perjudian online ini menjadi masalah serius di banyak negara terkhusus Indonesia. Pengaruh perkembangan teknologi informasi telah mempengaruhi skema perjudian online, termasuk cara deposit dan juga penarikan uangnya (Trisnawati et al, 2015). Penelitian tentang judi online dengan berbagai macam pendekatan telah banyak dilakukan di berbagai negara termasuk Indonesia. Secara Psikologis, judi online dapat menyebabkan berbagai macam tekanan mental seperti perasaan depresi, keputusasaan, tidak menghargai nominal material yang ada bahkan bisa saja melukai diri sendiri dan juga orang lain (Karli et al, 2023).

Secara ekonomi, Judi online di Indonesia memiliki efek yang Cukup buruk yang dimana akan menurunkan daya jual beli yang seharusnya dialokasikan untuk kebutuhan sehari hari malah beralih ke judi online yang menyebabkan penurunan daya beli

masyarakat Indonesia dan juga adanya pengurangan perputaran ekonomi konsumsi barang dan jasa di lingkup pasar lokal. Hampir semua platform judi online beroperasi di luar negeri dan dengan angka transaksi judi online yang sangat tinggi dan tidak kembali ke perputaran ekonomi lingkup lokal dan akan mengurangi penghasilan dari pajak lokal yang akan digunakan untuk pembangunan infrastruktur dan peningkatan layanan publik. Hal ini akan berujung pada perlambatan pertumbuhan ekonomi dikarenakan penurunan produksi dan konsumsi dan akan meningkatkan angka pengangguran di Indonesia. Secara sosial budaya sendiri judi online juga memiliki efek serius yang dimana seperti peningkatan konflik secara interpersonal baik di lingkup keluarga ataupun teman dan rekan kerja. Judi online juga menyebabkan menurunnya angka produktivitas individu dikarenakan hanya bergantung pada keuntungan material yang dihasilkan dari judi online (Annisa, et al, 2024).

Judi online saat ini telah hadir dengan jenis permainan yang sangat variatif. Mulai dari kasino, taruhan olahraga, poker hingga judi berbentuk slot online dan ini membuat penggunaannya sangat banyak dikarenakan jenis yang sangat variatif dan juga diiringi dengan efisiensi aksesibilitas dikarenakan menghadirkan pengalaman mirip kasino asli tetapi bersifat digital dan juga metode deposit dan penarikan yang bervariasi juga, judi online di Indonesia juga cukup populer dikarenakan iklan yang cukup agresif yang menjanjikan hadiah besar dengan kecenderungan investasi yang bisa dikatakan terhitung kecil. DataBoks tahun 2024 mengatakan di Indonesia sendiri jumlah pengguna judi online menyentuh angka 4 juta pada tahun 2024 dengan usia dimulai dari usia dibawah 10 tahun hingga diatas 50 tahun (DataBoks, 2024).

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi mengatakan ada sekitar 168 juta transaksi judi online di Indonesia dengan total perputaran transaksi sekitar Rp 327 Triliun sepanjang tahun 2023, dan memiliki total perputaran dana mencapai Rp 517 triliun sejak 2017

(PPATK, 2024). Menkominfo Indonesia Budi Arief Setiadi mengatakan telah memutus sekitar 2.945.150 konten perjudian online di Indonesia melalui berbagai platform dalam kurun waktu Juli 2023 – Juni 2024. Sebagai perluasan dari judi yang bersifat konvensional, judi online memiliki cara pendekatan yang lebih kontemporer sesuai dengan karakteristik dunia siber saat ini yang tentu, pemberantasannya tidak bisa dilakukan dengan memakai hukum konvensional, diperlukan tindakan yang lebih komprehensif dan pendekatan yang lebih condong ke penanggulangan siber juga (Trisita, 2024).

Penanganan judi online di Indonesia ini sudah dilakukan oleh pihak kepolisian di Indonesia, Pasal 27 ayat 2 di dalam UU ITE dan pasal 303 bis KUHP mengatur di dalam larangan dan sanksi di dalam perjudian online di Indonesia. Tetapi, penanganannya masih terbilang masih kurang efektif. Salah satu tantangan utama yang hadir di dalam penanganannya adalah kurangnya koordinasi kerja kolektif antar lembaga yang berwenang dan juga kurangnya kualitas sumber daya yang ada dalam pelacakan dan penindakan terhadap jaringan judi online di Indonesia, terlebih dikarenakan sebagian jaringan judi online berasal dari server luar negeri yang sudah diluar yurisdiksi Indonesia (Fashri, 2014).

Perubahan teknologi khususnya teknologi informasi memegang peranan penting dalam masyarakat karena banyaknya konten informasi dari seluruh dunia tersebar dengan sangat mudah dan cepat dengan hambatan yang minimal. Globalisasi juga menunjukkan bahwa batas-batas fisik atau tradisional wilayah suatu negara, yang seringkali dianggap sebagai penentu siapa yang mempunyai kekuasaan penuh di suatu wilayah, menjadi agak terbantahkan karena adanya batas- batas baru, yaitu batas-batas dimana semua orang terhubung. Internet bersatu dan berinteraksi dengan lancar terlepas dari asal usulnya. batas-batas tradisional saat ini akan sulit untuk membatasi perubahan yang dibawa oleh globalisasi karena besarnya pergerakan dan beragamnya interaksi manusia. Perubahan ini tentu saja mengubah posisi negara khususnya bagi masyarakat yang terkena dampak

langsung, dimana pada satu posisi dapat memberikan beribu kemudahan dan efisiensi dalam beraktivitas, namun di sisi lain juga menjadi tantangan baru bagi masyarakat dan khususnya negara sebagai pihak yang tidak bertanggung jawab (McGrew, 2020). Dalam konteks judi online hal ini membuat penanggulangan judi online di Indonesia jauh lebih sulit dikarenakan internet tidak memiliki batas yurisdiksi yang membuat para pelaku judi online bisa mengakses website judi online dikarenakan servernya semua berasal dari luar negeri dan juga para provider judi online bebas mempromosikan judi online kepada masyarakat.

Di lingkup Asia Tenggara, judi online juga telah menjadi masalah yang cukup serius yang dimana Filipina dan Kamboja telah menjadi dua negara yang menjadi sumber jaringan judi online yang ada di Indonesia (Menkominfo, 2023) dan juga dilansir oleh CNN, proyeksi pendapatan pasar perjudian online di kawasan mencapai US\$1,23 miliar pada 2024. Infini88, salah satu server judi online milik Kamboja yang beroperasi di kawasan Triumph Goddess Liberty di Kamboja dan memiliki total 1,5 juta pengguna aktif dan memiliki sekitar 500 website yang digunakan untuk mempromosikan judi online mereka di Indonesia (Muhid, 2024). Kamboja, khususnya kota Sihanoukville bisa dikatakan sebagai pusat server judi online di lingkup Asia Tenggara sehingga dijuluki Las Vegas dari Timur (CNN, 2024). Menkominfo mengatakan bahwa situs situs judi online ini berpindah alamat IP dan berganti nama tetapi pusat operasionalnya tetap di Kamboja dan juga sekitar 300.000 perusahaan kasino dari China telah pindah pusat operasionalnya ke Kamboja. Berdasarkan survei Drone Empit, Indonesia menduduki peringkat pertama di tingkat Asia Tenggara sebagai negara dengan pemain Judi Online terbanyak lalu disusul Kamboja lalu disusul Filipina (Tempo, 2024).

Sebagian besar negara ASEAN belum memiliki regulasi komprehensif untuk judi online. Hingga saat ini, hanya Indonesia dan Brunei Darussalam di antara negara-negara

AESAN yang melarang sepenuhnya perjudian. Tidak seperti Indonesia, yang tidak memiliki peraturan khusus mengenai hal ini. Brunei sendiri sudah mengatur larangan bermain judi Online di dalam Common Gaming House Act (Chapter 28) yang melalui hukum syariah, melarang seluruh bentuk perjudian termasuk judi online (Legalytlens, 2023).

Pada 10 Oktober 2024, ASEAN dan China mengeluarkan pernyataan bersama di Laos tentang penanggulangan penipuan jaringan telekomunikasi dan judi online yang berisi bahwa ASEAN beserta China menyepakati bahwa untuk menangani masalah lintas batas terkait judi online secara kolektif (ASEAN, 2024). ASEAN secara tidak langsung telah berusaha untuk mengurangi kekhawatiran terkait dengan perdagangan manusia dan penipuan digital melalui perundingan tingkat tinggi dengan PBB dan pembuat pusat khusus untuk memerangi kejahatan transnasional. Pada akhirnya Gerakan ini hanya menunjukkan sedikit progresifitas dan tidak melakukan reformasi yang signifikan. Meskipun prinsip-prinsip ASEAN tentang tidak melakukan intervensi dan penekanan pada pengambilan keputusan berdasarkan konsensus, masalah seperti perjudian daring memerlukan pendekatan yang lebih intervensionis. Ini akan menggambarkan judi online sebagai masalah keamanan nasional dan kejahatan yang melampaui batas negara (The Diplomat, 2024). ASEAN menyediakan berbagai platform strategis untuk menangani masalah lintas negara antar negara anggota, termasuk judi online. Melalui mekanisme ASEAN Ministerial Meeting on Transnational Crime yang Dimana mekanisme ini sangat sesuai digunakan untuk penegakan hukum Tingkat regional seperti pencucian uang, perdagangan manusia, judi online hingga aliran dana ilegal.

Delegasi Indonesia yang dipimpin oleh Nur Rokhman Hidayah mengunjungi Kamboja pada 11-15 Juni 2024 yang dimana delegasi Indonesia melakukan pertemuan dengan berbagai Kementerian di Kamboja seperti Kepolisian Kamboja, Kementerian dalam

negeri Kamboja (MOI) serta Komite Nasional Anti Perdagangan manusia (NCCT). Dalam pertemuan itu, Nur Rokhman menyampaikan bahwa kedua negara selama ini sudah menunjukkan kerja sama yang baik dalam penanganan kasus tindak pidana perdagangan orang terkhusus yang menjerat orang Indonesia di Kamboja. Delegasi Indonesia juga menawarkan Kerjasama berbentuk *Capacity Building* kepada pihak kepolisian dan juga komite nasional anti perdagangan orang Kamboja yang kemudian disambut baik oleh pihak Kamboja. Dan sebagai negara yang sama sama merupakan negara ASEAN, Indonesia dan juga Kamboja memiliki kepentingan kolektif di dalam mengurangi dampak buruk judi online di kedua negara, Kamboja dengan pengalamannya menutup operasi judi online skala besar di negaranya dan Indonesia yang memiliki pemain terbanyak di Asia Tenggara dan memiliki regulasi yang tegas dalam menghadapi persebaran judi online di internal negaranya dapat bekerja sama dan saling memberikan bantuan dalam membangun kerangka hukum dan teknologi siber yang lebih mumpuni untuk pemberantasan Tingkat bilateral dan regional.

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang pesat telah membawahkan dampak yang cukup signifikan di dalam aspek kehidupan Masyarakat, termasuk perjudian. Indonesia sendiri mengalami fenomena judi online yang meningkat dalam beberapa tahun terakhir, fenomena ini menciptakan angka kriminalitas, kerusakan moral dan masalah Kesehatan mental dan tentu berdampak kerugian finansial bagi individu, keluarga bahkan negara.

Fenomena Judi Online yang memiliki basis lintas negara menjadi tantangan baru bagi Indonesia, banyak operator judi yang berbasis di luar negeri termasuk Kamboja. Yang memanfaatkan celah aturan dan kerentanan dalam system penegakan hukum skala internasional. Kondisi ini menuntut adanya Kerjasama siber yang efektif antara negara negara yang terlibat untuk memecahkan masalah ini secara structural dan Kerjasama

Indonesia dan Kamboja menjadi Langkah yang cukup strategis mengingat kedekatan geografis dan keterlibatan kedua negara dalam jaringan judi online di lingkup regional ASEAN.

ASEAN menawarkan instrument yang ideal untuk memperkuat Kerjasama siber antara Indonesia dan Kamboja. ASEAN sebagai organisasi regional memiliki kebijakan yang mendukung Kerjasama antar negara anggota dalam menghadapi masalah yang bersifat lintas negara termasuk kejahatan siber. Dengan peran ASEAN, Indonesia dan Kamboja dapat memanfaatkan forum Tingkat regional untuk berbagi sumber daya, informasi dalam menanggulangi judi online. Selain itu, ASEAN juga dapat menjadi mediator dalam pembentukan regulasi dan standar operasional yang sama dan tentu, akan memudahkan komunikasi antar negara anggota dalam melawan judi online.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang komprehensif dalam mengkaji strategi kerja sama siber yang berkelanjutan antara Indonesia dan Kamboja. Dengan pendekatan yang berbasis kerangka ASEAN, Kerjasama ini tentunya dapat meningkatkan efektivitas penanggulangan judi online melalui berbagai aspek seperti peningkatan kapasitas pemangku kebijakan dan penegakan hukum, pengembangan teknologi untuk mendeteksi serta pencegahan dan juga sosialisasi serta edukasi ke Masyarakat tentang dampak negative perjudian. Penelitian ini juga bertujuan untuk mendukung tercapainya stabilitas sosial dan keamanan siber di Kawasan ASEAN, yang pada gilirannya akan memperkuat integrasi di Tingkat regional dan tentunya menciptakan lingkungan dunia maya yang lebih bercitra positif dan aman bagi seluruh masyarakat yang menggunakan. Secara keseluruhan, latar belakang penelitian ini menyoroti urgensi Kerjasama siber yang dilakukan Indonesia dan juga Kamboja untuk menanggulangi judi online di Indonesia melalui kerangka ASEAN. Dengan Indonesia sebagai negara dengan pemain judi online terbanyak di Asia Tenggara, hal ini menjadi *polemic* yang

cukup mengkhawatirkan yang tentu membuat pemerintah bergerak cepat menggandeng berbagai pihak untuk mengatasi permasalahan ini. Upaya ini juga menghadapi tantangan yang sifatnya transnasional, perbedaan aturan di tiap negara dan juga operator judi online yang bisa pindah di negara yang melegalkan judi memberikan tantangan tersendiri yang tentunya membatasi wewenang dalam menindak server dan rekening yang berada di luar yurisdiksi. Makanya diperlukan Kerjasama yang terstruktur antar negara yang terlibat dan dengan kerangka ASEAN yang tentu akan meningkatkan efektivitas Kerjasama siber dalam menanggulangi judi online.

B. Batasan dan Rumusan Masalah

Penelitian ini akan dibatasi pada permasalahan pada strategi mekanisme, kebijakan, dan regulasi siber kedua negara dalam kurun waktu 2022-2024 yang diterapkan dalam konteks penanggulangan perjudian daring yang semakin berkembang. Penelitian ini juga akan mengkaji peran ASEAN sebagai wadah fasilitasi kerjasama antar negara anggotanya, khususnya dalam menyelesaikan isu yang bersifat transnasional seperti judi online. Berdasarkan Batasan di atas, penulis akan mengajukan dua rumusan masalah yaitu:

1. Bagaimana Implementasi kerjasama siber antara Indonesia dan Kamboja dalam penanganan judi online di Indonesia melalui kerangka ASEAN?
2. Bagaimana Dampak kerjasama siber antara Indonesia dan Kamboja dalam penanganan judi online di Indonesia melalui kerangka ASEAN?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Untuk mengetahui Implementasi kerjasama siber antara Indonesia dan Kamboja dalam penanganan judi online di Indonesia melalui kerangka ASEAN
2. Untuk mengetahui Dampak kerjasama siber antara Indonesia dan Kamboja dalam

penanganan judi online di Indonesia melalui kerangka ASEAN dalam mengurangi prevalensi perjudian online di Indonesia

Adapun kegunaan dan Manfaat dari penelitian yang dilakukan penulis adalah sebagai berikut:

1. Memberikan pemahaman kepada pembaca wawasan mengenai pentingnya kerjasama siber internasional dalam penanggulangan judi online dan dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk memperkuat kebijakan dan strategi nasional dalam menghadapi masalah perjudian online.
2. Dapat menjadi referensi bagi mahasiswa, dosen serta peneliti berikutnya yang ingin membahas lebih lanjut mengenai Kerjasama Siber Indonesia Kamboja dalam penanganan judi online di Indonesia yang melalui kerangka ASEAN.

D. Kerangka Konseptual

a. Kerjasama Keamanan Nasional

Kerjasama keamanan nasional mengacu pada upaya kolaboratif di antara negara-negara untuk meningkatkan keamanan mereka dan mengatasi ancaman Bersama (Baylis, 2008). Konsep kerja sama di bidang keamanan nasional merupakan upaya bersama antara negara atau entitas internasional untuk melindungi keamanan dan stabilitas suatu negara atau wilayah dari ancaman internal dan eksternal. Kerja sama ini mencakup berbagai dimensi, mulai dari keamanan militer, politik dan ekonomi hingga keamanan non- tradisional seperti keamanan siber, kesehatan dan lingkungan.

Kerja sama ini berlandaskan pada pemahaman bahwa ancaman keamanan di era globalisasi sering kali melintasi batas negara, sehingga tidak dapat diselesaikan oleh satu negara saja. Oleh karena itu, negara-negara lebih memilih untuk mengadopsi mekanisme kerjasama bilateral, multilateral, atau regional guna menciptakan sinergi dalam menghadapi ancaman bersama. Sebagai contoh, konsep *cooperative security* lebih menekankan pada

upaya pencegahan konflik melalui kolaborasi yang saling menguntungkan tanpa adanya paksaan. Pendekatan ini berbeda dengan *collective security* yang lebih fokus pada pembentukan aliansi untuk menghadapi ancaman tertentu (Rosy, 2020). Kerja sama dalam keamanan nasional mencakup berbagai aspek, seperti keamanan maritim, siber, serta penanggulangan terorisme. Contohnya, Indonesia dan Australia telah membangun kemitraan di sektor keamanan maritim untuk bersama-sama menghadapi kejahatan transnasional, seperti perikanan ilegal dan penyelundupan. Di tingkat regional, ASEAN Regional Forum (ARF) berfungsi sebagai platform utama bagi negara-negara Asia Tenggara untuk mempererat kerja sama dalam bidang keamanan siber, guna menangani ancaman digital yang semakin rumit (Lestari, 2023). Yang dimana ini menjadi konsep kompleksitas keamanan kawasan (Regional Security Complex) yang dikembangkan oleh Barry Buzan dan Ole Waever pertama kali dibahas secara mendalam dalam buku mereka *Regions and Powers: The Structure of International Security* (2003). Teori ini menekankan bahwa keamanan suatu negara tidak dapat dipisahkan dari keamanan negara-negara lain di wilayah yang sama, mengingat adanya saling ketergantungan yang tinggi dalam aspek keamanan di kawasan tersebut. Dalam kerangka teori ini, kawasan dipandang sebagai sebuah sistem yang memiliki dinamika keamanan internal yang unik, di mana pola hubungan antarnegara dapat berupa persahabatan (*amity*) atau permusuhan (*enmity*) (Buzan, 2003).

Konsep Kerja Sama Keamanan Nasional ini dapat dilihat melalui dinamika ancaman transnasional, pendekatan bilateral, serta kerangka kerja sama regional ASEAN. Dalam konteks ini, kolaborasi antara Indonesia dan Kamboja difokuskan pada pemberantasan judi online, yang merupakan kejahatan lintas negara dan membutuhkan koordinasi antarnegara, baik dalam hal pencegahan, penegakan hukum, maupun perlindungan bagi warga negara. Kerja sama ini dapat dijelaskan melalui tiga pilar utama.

Pertama, pencegahan dan deteksi dini. Indonesia dan Kamboja dapat memanfaatkan mekanisme pertukaran informasi dan teknologi dalam kerangka ASEAN, seperti *ASEAN Ministerial Meeting on Transnational Crime (AMMTC)* atau *ASEAN Cybersecurity Cooperation Strategy*. Langkah ini mencakup identifikasi jaringan judi online, pemantauan aktivitas siber yang mencurigakan, serta peningkatan kapasitas teknologi informasi untuk mendeteksi kegiatan ilegal dengan lebih efisien.

b. Transnational Organized Crime

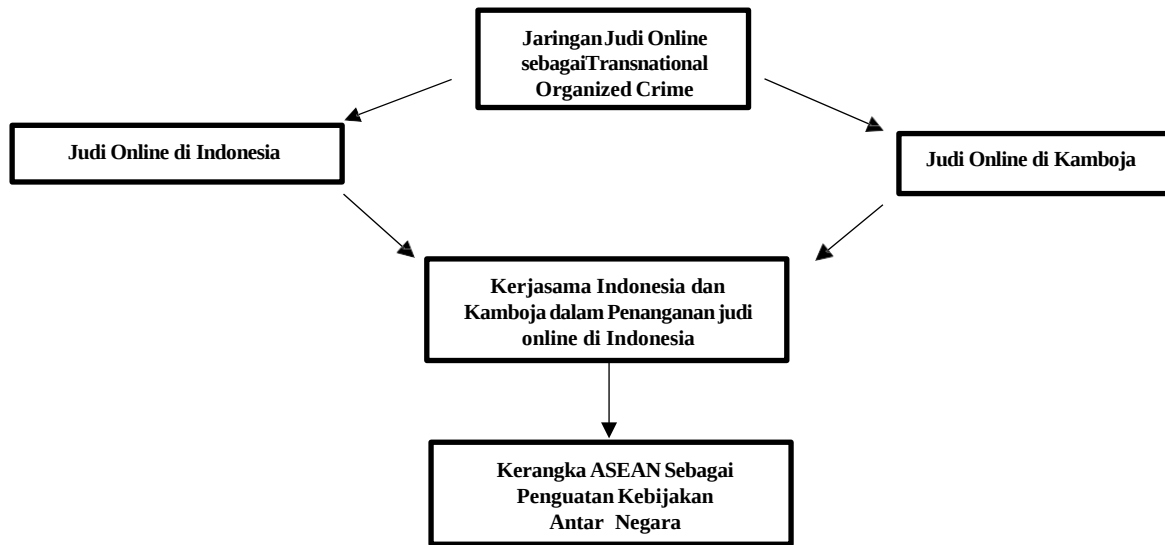
Transnational Organized Crime dianggap sebagai isu yang cukup signifikan di abad ke 21, sejajar dengan kejahatan yang bersifat tradisional di abad sebelumnya mengikuti dengan globalisasi, kemajuan teknologi, dan perubahan lanskap politik dan ekonomi di seluruh dunia. Keterkaitan ekonomi dan masyarakat telah memfasilitasi pergerakan orang dan barang, sehingga memudahkan kelompok kejahatan terorganisir untuk beroperasi melintasi batas negara. TOC telah beradaptasi dengan kondisi yang berubah, menghasilkan bentuk-bentuk kejahatan baru dan modernisasi kejahatan yang sudah ada, yang mempersulit upaya penegakan hukum (Albanese, 2014). Dalam beberapa puluh tahun terakhir, terutama setelah berakhirnya Perang Dingin, kejahatan terorganisir lintas negara (TOC) telah berkembang menjadi fenomena yang sulit dihentikan dan mulai meresap ke dalam struktur masyarakat sipil. Salah satu ahli yang mengkaji hubungan antara organisasi kejahatan dan globalisasi sebagai pengaruh utamanya adalah Karl Polanyi. Dalam karyanya, Polanyi menjelaskan bahwa keberadaan kejahatan terorganisir lintas negara (TOC) adalah respons terhadap sistem pasar bebas, di mana korporasi global dan negara bersaing untuk meraih keuntungan (Milstone & Johnson, 1999).

Secara teori, Transnational Organized Crime (TOC) sering dipandang sebagai tindakan kriminal yang dilakukan oleh kelompok atau sindikat dengan struktur organisasi yang jelas, memiliki jaringan yang melintasi batas negara, serta memanfaatkan celah-celah dalam regulasi internasional yang lemah. TOC berkembang pesat di kawasan yang mengalami "kekosongan tata kelola" atau *governance gap*, yang ditandai dengan lemahnya regulasi, adanya korupsi, dan ketidakstabilan politik. Kondisi ini memberikan kesempatan bagi kelompok kriminal berskala internasional untuk memperluas jangkauan mereka, karena mereka melihat potensi keuntungan finansial yang sangat besar (Shelley, 1995).

Konsep TOC ini dapat dikaitkan dengan fenomena judi online yang ada saat ini karena judi online, terutama yang melibatkan jaringan lintas negara, sering kali merupakan salah satu bentuk kejahatan terorganisir transnasional. Judi online, terutama yang dikelola oleh operator atau platform ilegal yang berbasis di luar negeri, dapat dikategorikan sebagai bagian dari kejahatan terorganisir transnasional (TOC). Dalam hal ini, kelompok kriminal yang terorganisir memanfaatkan teknologi dan jaringan internet untuk mengelola situs judi yang tidak terdaftar dan ilegal, yang sering kali melibatkan transaksi antarnegara dan dapat merugikan perekonomian serta stabilitas keamanan nasional. Sindikat-sindikat ini biasanya beroperasi di negara-negara dengan regulasi yang lemah atau tidak memiliki pengawasan yang ketat terhadap aktivitas tersebut.

TOC sangat berkaitan dengan permasalahan judi online, yang sering melibatkan jaringan internasional dan merugikan banyak negara, termasuk Indonesia dan Kamboja. Untuk menangani isu ini, dibutuhkan kerja sama antarnegara yang dapat difasilitasi melalui kerangka ASEAN. Kerjasama antara Indonesia dan Kamboja dalam memerangi judi online dengan pendekatan multilateral merupakan langkah penting untuk mengatasi kejahatan lintas negara yang memanfaatkan celah dalam regulasi dan sistem keamanan di negara-negara terkait.

c. Teori Skema



Sumber: Diolah oleh penulis

Penelitian ini akan berfokus pada penggunaan konsep *Transnational Organized Crime* untuk mengkaji fenomena judi online di Indonesia lalu akan menggunakan konsep Kerjasama keamanan nasional dalam menganalisis Kerjasama Indonesia Kamboja dalam penanganan judi online di Indonesia dan kerangka ASEAN sebagai penguatan kebijakan kerjasama antar negara anggotanya.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dalam menganalisis permasalahan pada penelitian ini, penulis menggunakan metode Deskriptif kualitatif. Metode kualitatif digunakan untuk menjelaskan secara detail sebuah fenomena serta aktor yang ada secara mendalam dengan memperoleh data sebanyak mungkin dan sesuai fakta di lapangan. Fenomena yang dimaksud yaitu Kerjasama siber Indonesia dan Kamboja dalam penanganan judi online di Indonesia melalui kerangka ASEAN.

2. Jenis dan Sumber Data

Penulis Menggunakan jenis data sekunder dalam penelitian ini. Dengan

pengumpulan data yang akan dilakukan yaitu metode riset *literature research* (studi pustaka) dari berbagai sumber tertulis yang berkaitan dengan penelitian. Data yang diperoleh atau diambil oleh penulis berasal dari banyak sumber bacaan, layaknya buku, jurnal, laporan penelitian, artikel, maupun tautan berita dengan sumber terpercaya.

3. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian yang dilakukan penulis menggunakan teknik pengumpulan data menggunakan telaah pustaka dalam mencari dan menyatukan data, sumber yang terkait dengan bentuk kerjasama Indonesia dan Kamboja yang sudah ada dan masih dalam tahap perancangan dan pengembangan lalu memilah data agar sesuai dengan rumusan masalah yang ditentukan.

4. Teknik Analisis Data

Penelitian yang dilakukan penulis menggunakan analisis kualitatif. Teknik ini berfokus pada penggunaan fakta yang telah ada dan memilah lalu menggabungkan satu sama lain untuk mencapai kesimpulan dan analisis yang tepat.

F. Sistematika Penulisan

Berikut merupakan alur sistematika penulisan penelitian yang dijabarkan kedalam lima bab, yaitu :

BAB 1 Pendahuluan merupakan bab yang berisi latar belakang penelitian, pembatasan masalah serta rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka konseptual, metode penelitian, dan diakhiri dengan sistematika penulisan penelitian.

BAB 2 Tinjauan Pustaka yang berisi telaah pustaka terkait penelitian terdahulu yang bisa membantu penelitian sekaligus memberi gambaran pembeda penelitian yang akan dilaksanakan dengan penelitian yang sudah pernah dilakukan. Pada bab ini juga akan dipaparkan tinjauan pustaka terkait dua konsep yang digunakan dalam penelitian ini. Pertama konsep Kerjasama Keamanan Nasional yang merujuk pada upaya-upaya yang

dilakukan oleh negara-negara untuk menjaga dan meningkatkan stabilitas serta keamanan dalam negeri mereka melalui kolaborasi dengan negara lain atau melalui organisasi internasional. Kemudian konsep kedua yang akan digunakan dan dijelaskan pada bab ini adalah *Transnational Crime Organization* yang menggambarkan fenomena kejahatan yang beroperasi melintasi batas negara dan wilayah dan akan dijelaskan lebih rinci dan komprehensif.

BAB 3 Gambaran Umum Berisi penjelasan secara umum terkait data dari variabel yang akan di analisis. Pada bagian pertama akan dijelaskan secara general bagaimana kondisi terkini judi online di Indonesia. Lalu akan dijelaskan Latar Belakang Kerjasama Keamanan Siber Indonesia dan Kamboja dalam Konteks ASEAN termasuk Identifikasi faktor-faktor yang mendorong kerjasama siber antara Indonesia dan Kamboja, termasuk aspek politik, ekonomi, dan sosial. Lalu akan dijelaskan Penanggulangan Judi Online di Indonesia dan juga Kamboja yang dimana akan dibahas mengenai masalah judi online di Indonesia, dampak sosial dan ekonomi, serta tantangan yang dihadapi dalam penanggulangannya. Lalu akan dibahas juga infrastruktur dan teknologi yang dimiliki kedua negara ataupun di tingkat ASEAN dalam penanggulangan kejahatan siber yang dimana akan membahas teknologi dan perangkat lunak yang digunakan oleh kedua negara untuk mendeteksi dan memblokir situs judi online.. Lalu yang terakhir ada tantangan dalam kerjasama keamanan siber Indonesia-Kamboja.

BAB 4 Pembahasan yang akan memberikan penjelasan terkait hasil penelitian dan analisis yang ada. Analisis bagaimana bentuk kerjasama siber Indonesia Kamboja dalam penanganan judi online di Indonesia melalui kerangka ASEAN. Lalu menganalisis Implementasi kerjasama tersebut dalam mengurangi prevalensi judi online di Indonesia.

BAB 5 Kesimpulan berisi rangkuman hasil penelitian yang akan disajikan dalam bentuk kesimpulan yang menjawab keseluruhan penelitian.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini, pembahasan akan berfokus pada kajian literatur terkait dua konsep yang menjadi pisau analisis pada penelitian ini. Yaitu penjelasan terkait kerjasama keamanan nasional dan juga *Transnational Organized Crime*. Selanjutnya, akan dilakukan peninjauan terhadap literatur serta penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan variable variable dalam penelitian ini yang dapat memberikan kontribusi terhadap penelitian ini.

A. Kerjasama Keamanan Nasional

Kerjasama keamanan nasional merupakan konsep turunan pragmatis dari konsep keamanan nasional, yang muncul sebagai respons adaptif terhadap ancaman global yang semakin kompleks. Di tengah dinamika hubungan internasional yang terus berubah, konsep keamanan nasional telah mengalami transformasi yang signifikan. Pada awalnya, keamanan nasional dipandang sebagai usaha suatu negara untuk bertahan secara mandiri melindungi kedaulatannya, mempertahankan wilayahnya, dan mengamankan kepentingan nasional melalui kekuatan militer, diplomasi, atau kebijakan ekonomi. Namun, seiring berjalannya waktu, dunia mulai menyadari bahwa ancaman tidak lagi mengenal batas geografis atau politik. Terorisme, kejahatan siber, krisis iklim, hingga pandemi muncul sebagai ancaman yang tak tampak dan tak dapat dihadapi secara individu. Dari sini, kerjasama keamanan nasional berkembang sebagai respons praktis terhadap kompleksitas tantangan zaman. Pada masa Perang Dingin, ancaman keamanan cenderung bersifat konvensional, seperti rivalitas militer, perlombaan senjata, atau potensi invasi. Negara-negara mengandalkan kekuatan mereka sendiri atau aliansi terbatas seperti NATO untuk menciptakan upaya pencegahan atau deterensi. Keamanan tidak dapat dilihat hanya dari perspektif militer. Barry Buzan dalam bukunya mengidentifikasi lima dimensi keamanan, yaitu militer, politik, ekonomi, sosial, dan lingkungan. Kerjasama keamanan

nasional bertujuan untuk mengintegrasikan semua dimensi ini, memungkinkan negara-negara untuk bekerja sama dalam mengatasi berbagai ancaman yang mungkin timbul dari masing-masing dimensi tersebut. Sebagai contoh, kerjasama di bidang ekonomi dapat berkontribusi pada peningkatan stabilitas politik dan sosial, yang pada gilirannya dapat memperkuat keamanan nasional secara keseluruhan (Buzan, et. al, 1998).

Kerjasama keamanan nasional merujuk pada upaya negara untuk bekerja sama dengan negara lain atau organisasi internasional dalam rangka meningkatkan stabilitas dan keamanan, baik secara domestik maupun internasional. Kerjasama ini seringkali terkait dengan isu-isu pertahanan, intelijen, penanggulangan terorisme, pencegahan konflik, hingga pemeliharaan perdamaian. Sejarah perkembangan konsep kerjasama keamanan nasional dalam ilmu hubungan internasional terus berkembang seiring dengan perubahan dinamika global dan tantangan keamanan yang dihadapi oleh negara-negara. Dalam buku "*Regions and Powers: The Structure of International Security*" yang ditulis oleh Barry Buzan dan Ole Wæver, konsep kerja sama keamanan nasional dibahas melalui lensa teori Kompleks Keamanan Regional (Regional Security Complex Theory). Buku ini menjelaskan bahwa faktor yang menentukan keamanan suatu negara tidak hanya terbatas pada kekuatan militer, melainkan juga dipengaruhi oleh interaksi dan hubungan antarnegara dalam suatu kawasan. Buzan dan Wæver mengemukakan bahwa negara-negara dalam kawasan tertentu membentuk sebuah kompleks keamanan regional di mana ancaman dan kepentingan keamanan saling terhubung (Buzan & Wæver, 2003). Salah satu hal utama yang dibahas dalam buku ini adalah bagaimana kerjasama keamanan nasional dapat muncul sebagai respons terhadap dinamika keamanan yang rumit di tingkat regional. Dalam hal ini, negara-negara dalam kompleks keamanan regional sering kali memiliki pandangan yang serupa mengenai ancaman dan tantangan yang dihadapi, meskipun tidak semua negara sepenuhnya sepakat tentang karakter ancaman tersebut. Kerjasama

keamanan nasional menjadi krusial untuk membangun kepercayaan dan kolaborasi antar negara, sehingga mereka dapat lebih efektif dalam mengatasi ancaman bersama. Buku ini juga mengungkapkan bahwa kerjasama keamanan nasional dapat mencakup berbagai jenis kolaborasi, mulai dari perjanjian keamanan yang resmi hingga kerja sama informal dalam berbagi informasi dan intelijen. Dengan demikian, kerjasama keamanan nasional dapat membantu negara-negara dalam mengelola risiko dan meningkatkan stabilitas di kawasan mereka.

Kerjasama ini tidak hanya terbatas pada aspek militer, tetapi juga mencakup dimensi ekonomi, sosial, dan lingkungan yang saling berhubungan. Konsep kerjasama keamanan nasional muncul sebagai respons terhadap kebutuhan untuk memperluas pemahaman tentang keamanan yang melampaui sekadar pertahanan militer. Setelah konsep keamanan nasional tradisional yang sering kali hanya berfokus pada perlindungan dari ancaman eksternal, kerjasama keamanan nasional mengakui bahwa tantangan keamanan saat ini bersifat multidimensional dan memerlukan kolaborasi antara negara serta aktor non-negara. Salah satu jurnal yang membahas transisi ini adalah karya Aji dan Indrawan berjudul "Memahami Studi Perdamaian sebagai Bagian dari Ilmu Hubungan Internasional." Dalam jurnal ini, penulis menjelaskan bahwa studi perdamaian dan resolusi konflik merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kerjasama keamanan nasional. Mereka menekankan bahwa transformasi konflik tidak hanya bertujuan untuk menghentikan kekerasan, tetapi juga untuk mengubah struktur politik, sosial, dan ekonomi yang menjadi penyebab konflik tersebut (Aji & Indrawan, 2019). Ini menunjukkan bahwa kerjasama keamanan nasional perlu melibatkan upaya untuk menciptakan perdamaian yang langgeng dan stabilitas baik di tingkat regional maupun internasional.

Kerjasama keamanan nasional merupakan alat penting untuk menghadapi berbagai ancaman global yang semakin kompleks. Meskipun terdapat tantangan politik dan teknis,

kolaborasi antar negara tetap diperlukan guna menciptakan keamanan kolektif yang bersifat inklusif dan berkelanjutan. Kerja sama dalam bidang keamanan nasional merupakan elemen penting untuk menjaga stabilitas dan keselamatan sebuah negara, terutama di kawasan yang rawan terhadap berbagai ancaman, seperti terorisme, kejahatan lintas negara, dan tantangan keamanan non- tradisional. Dalam hal ini, kolaborasi di tingkat regional, seperti yang dilakukan oleh negara-negara ASEAN, menjadi sangat vital. Contohnya, inisiatif Container Security Initiative (CSI) di Indonesia telah terbukti efektif dalam mengurangi risiko penyelundupan, meningkatkan efisiensi logistik, serta mendorong kerja sama internasional untuk mengatasi ancaman transnasional (Rizkiyani et al., 2024).

Dalam hal ini, beberapa teori hubungan internasional, seperti liberalisme dan teori kepentingan nasional, menawarkan kerangka untuk memahami bagaimana negara-negara bekerja sama dalam menghadapi ancaman bersama. Konsep kerjasama keamanan nasional dalam ilmu hubungan internasional mulai diperkenalkan dalam konteks yang lebih luas melalui berbagai teori dan praktik yang berkembang seiring dinamika politik global. Konsep kerja sama keamanan nasional berdasarkan paradigma neorealisme, yang digagas oleh pemikir seperti Kenneth Waltz, menekankan bahwa negara merupakan aktor utama dalam sistem internasional dan bahwa keamanan nasional menjadi fokus utama dalam kebijakan luar negeri. Dalam hal ini, kerjasama keamanan dipandang sebagai sarana untuk memperkuat posisi tawar negara dalam sistem internasional yang bersifat anarkis. Para penganut neorealisme berpendapat bahwa kerjasama ini sering kali bersifat sementara dan pragmatis, didorong oleh kepentingan nasional yang cenderung egois (Noer, 2022). Sebaliknya, liberalisme memberikan pandangan yang lebih positif mengenai kerjasama internasional. Teori ini menekankan pentingnya institusi internasional dan norma-norma yang dapat mendorong negara-negara untuk bekerja sama dalam mencapai keamanan kolektif. Contohnya, dalam konteks ASEAN, kerjasama keamanan regional telah menjadi

fokus utama, di mana negara- negara anggotanya berusaha menciptakan stabilitas dan keamanan melalui dialog dan kolaborasi. (Khadafi & Zahidi, 2023). Konsep ini juga terlihat dalam inisiatif seperti ASEAN Regional Forum, yang berperan sebagai wadah untuk membahas berbagai isu keamanan di kawasan Asia Tenggara. Teori Interdependensi keamanan juga menjadi terhubung dengan konsep kerjasama nasional yang dimana Keamanan nasional suatu negara saling terhubung dengan keamanan negara lain. Oleh karena itu, kerjasama keamanan nasional berfungsi sebagai sarana untuk menghadapi saling ketergantungan ini, di mana negara-negara harus berkolaborasi untuk mengatasi ancaman yang melintas batas negara, seperti terorisme, kejahatan lintas negara, dan perubahan iklim. Dalam hal ini, kerjasama tersebut bisa berupa berbagai bentuk, mulai dari perjanjian resmi hingga kolaborasi informal dalam berbagi data dan intelijen (Buzan, et. al, 1998).

Perkembangan konsep kerjasama keamanan nasional juga dipengaruhi oleh tantangan-tantangan baru yang muncul, seperti terorisme, kejahatan lintas negara, dan ancaman siber. Dalam hal ini, kerjasama internasional menjadi semakin vital. Contohnya, dalam menghadapi ancaman terorisme, negara-negara di kawasan Asia Pasifik telah membentuk aliansi dan kerjasama bilateral untuk saling berbagi intelijen dan sumber daya guna upaya penanggulangan (Syarif, 2021;Hazziah et al., 2022). Selain itu, kerjasama dalam keamanan siber juga menjadi prioritas utama, mengingat semakin meningkatnya ancaman serangan siber yang dapat mengancam stabilitas nasional. Kerjasama keamanan nasional harus dipandang sebagai elemen dari pendekatan keamanan yang bersifat holistik. Artinya, negara-negara perlu memperhitungkan berbagai faktor yang mempengaruhi keamanan, seperti sosial, ekonomi, dan lingkungan, saat merancang kebijakan keamanan mereka. Dalam hal ini, kerjasama tersebut berfungsi sebagai sarana untuk mencapai tujuan tersebut, dengan membangun keselarasan antara kebijakan dan strategi yang berbeda

(Buzan, et. al, 1998). Peran Aktor non negara juga sangat berkaitan dengan konsep ini yang dimana Organisasi internasional, LSM, dan sektor swasta dapat berkontribusi pada peningkatan keamanan nasional melalui kemitraan yang saling menguntungkan. Hal ini menunjukkan bahwa kerjasama keamanan nasional perlu melibatkan beragam pihak untuk menghasilkan solusi yang lebih inklusif dan efisien dalam menghadapi ancaman keamanan.

Kerjasama keamanan nasional diterapkan di tingkat internasional melalui berbagai mekanisme dan inisiatif yang melibatkan kerjasama antara negara, organisasi internasional, serta aktor non-negara. Beberapa contoh penerapan kerjasama ini dalam konteks global. Dalam upaya penegakan hukum, kolaborasi antar otoritas kepolisian internasional sangat penting untuk menangani kejahatan yang melibatkan lebih dari satu negara. Pembentukan institusi supranasional atau lembaga yang mengoordinasikan unit kepolisian dari berbagai negara dapat mempercepat mobilitas dan kerjasama dalam menanggulangi kejahatan lintas negara, sambil tetap menjaga kedaulatan nasional (Smernytskyi et al., 2019). Kerjasama keamanan nasional juga memainkan peran krusial dalam bidang keamanan siber. Chotimah mencatat bahwa Indonesia mendirikan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) untuk melindungi keamanan siber nasional, sambil bekerja sama dengan negara-negara lain untuk menangani ancaman siber. Pendekatan ini menunjukkan betapa pentingnya kolaborasi internasional dalam mengatasi masalah yang bersifat global di dunia maya. Kerjasama ini mencakup pertukaran informasi, teknologi bersama, dan praktisi terbaik dalam keamanan siber tata kelola keamanan siber dan diplomasi siber indonesia di bawah kelembagaan badan siber dan sandi negara (Chotimah, 2019). Diplomasi keamanan juga menjadi hal yang implementatif dalam kerjasama keamanan nasional yang Dimana Diplomasi keamanan berperan vital dalam memperkuat kerjasama internasional. Dalam hal ini, negara-negara bekerja sama untuk

merumuskan kebijakan yang mendukung keamanan baik di tingkat regional maupun global. kebijakan publik yang efektif dapat membantu menyelesaikan konflik internasional dan mendorong kolaborasi antar negara (Xu, 2024). Kerjasama keamanan nasional juga tercermin dalam aspek keamanan maritim, di mana negara-negara berkolaborasi untuk mengatasi ancaman seperti pembajakan dan terorisme di laut. Kolaborasi antar negara di suatu kawasan dapat memperkuat penciptaan zona keamanan maritim yang lebih efektif, yang penting untuk melindungi kepentingan nasional dan regional. Ini menunjukkan bahwa kerjasama keamanan nasional harus melibatkan berbagai sektor dan pendekatan untuk mencapai tujuan kolektif (Prakasa et al., 2023). Dalam menghadapi krisis migrasi, kerjasama keamanan nasional juga diterapkan untuk melindungi hak-hak migran dan pengungsi. Negara-negara di Amerika Latin perlu berkolaborasi untuk mengatasi tantangan yang muncul akibat migrasi massal, termasuk penyediaan layanan sosial dan perlindungan keamanan bagi para migran. Ini memperlihatkan bahwa kerjasama keamanan nasional berpotensi memperkuat tanggapan terhadap tantangan kemanusiaan di tingkat internasional (Pacífico et al., 2022).

Kritik terhadap konsep kerjasama keamanan nasional sering kali menyoroti beberapa isu, seperti sejauh mana efektivitasnya, sejauh mana ia mencakup berbagai pihak, dan kesulitan dalam penerapannya. Inklusivitas dan Partisipasi menjadi salah satu kritik yang hadir kepada konsep kerjasama keamanan nasional yang dimana kurangnya inklusivitas dalam kerjasama keamanan nasional Kritik terhadap kerjasama keamanan nasional dalam diplomasi siber menekankan pentingnya melibatkan berbagai pihak, termasuk sektor swasta dan masyarakat sipil, untuk menciptakan ruang siber yang aman dan damai. Namun, seringkali kerjasama ini lebih dipengaruhi oleh kepentingan negara dan lembaga pemerintah, sehingga perspektif dan kebutuhan aktor non-negara sering kali terabaikan. Hal ini dapat mengurangi efektivitas kerjasama dan menimbulkan

ketidakpuasan di kalangan masyarakat. (Waskita & Sidik, 2023). Pelaksanaan kerjasama keamanan nasional seringkali terkendala oleh masalah regulasi dan kebijakan. Sebagai contoh, meskipun Indonesia telah berupaya memperkuat keamanan siber melalui kolaborasi internasional, masih ada kekurangan dalam peraturan yang mengatur keamanan siber, yang dapat mengurangi keberhasilan kerjasama tersebut. Perbedaan kebijakan dan pendekatan antarnegara menjadi kesenjangan yang dapat menyebabkan ketidaksesuaian dalam usaha bersama untuk memperbaiki keamanan (Cloramidine & Badaruddin, 2023). Keterbatasan sumber daya juga menjadi salah satu kritik utama terhadap kerjasama keamanan nasional. Meskipun ada kebijakan yang diterapkan untuk menangani kejahatan siber, tantangan terkait dengan kekurangan sumber daya manusia dan teknologi tetap menjadi hambatan besar dalam mencapai tujuan keamanan nasional. Tanpa dukungan yang cukup, kerjasama keamanan nasional mungkin tidak dapat berjalan dengan efektif. (Arafat & Wirasto, 2024). Ancaman terhadap keamanan nasional terus berkembang, khususnya di bidang siber. Isu- isu global saat ini, seperti terorisme siber dan kejahatan lintas negara, memerlukan pendekatan yang lebih fleksibel dan cepat tanggap dalam kerjasama keamanan. Kritik ini menunjukkan bahwa kerjasama keamanan nasional sering kali tidak mampu mengikuti laju perkembangan ancaman, sehingga menjadi kurang efektif dalam mengatasi tantangan yang ada saat ini (Amaritasari, 2017). Kritik terhadap penegakan hukum yang lemah dalam konteks keamanan siber sering muncul. Meskipun terdapat upaya untuk memperkuat kerjasama internasional dalam penegakan hukum, tantangan dalam pelaksanaan dan penyesuaian terhadap perkembangan teknologi tetap menjadi hambatan besar. Hal ini dapat menurunkan kepercayaan publik terhadap efektivitas kerjasama keamanan nasional (Hidayat et al., 2022).

B. Transnational Organized Crime

Sejak berakhirnya Perang Dingin, TOC telah berkembang menjadi fenomena yang

sulit dihentikan dan telah merasuk cukup dalam ke dalam masyarakat sipil (Milstone & Johnson, 1999). Konsep kejahatan terorganisir lintas negara (*Transnational Organized Crime*) dalam ilmu hubungan internasional mengacu pada aktivitas kriminal yang dilakukan oleh kelompok terorganisir yang beroperasi di berbagai negara. TOC telah beradaptasi dengan kondisi yang berubah, menghasilkan bentuk-bentuk kejahatan baru dan modernisasi kejahatan yang sudah ada, yang mempersulit upaya penegakan hukum (Albanese, 2014). Kejahatan ini mencakup berbagai macam tindak kriminal, seperti perdagangan narkoba, perdagangan manusia, penyelundupan senjata, dan kejahatan siber. TOC menjadi isu penting dalam hubungan internasional karena dampaknya yang luas terhadap keamanan, stabilitas politik, dan ekonomi negara-negara yang terlibat. TOC merujuk pada aktivitas kriminal yang dilakukan oleh kelompok terorganisir yang beroperasi di berbagai negara. Kejahatan ini meliputi berbagai bentuk, seperti perdagangan narkoba, perdagangan manusia, penyelundupan senjata, dan kejahatan siber. TOC dicirikan oleh struktur yang terorganisir dan hierarkis, sering kali dengan jaringan luas yang memungkinkan kelompok tersebut beroperasi dengan efektif di berbagai yurisdiksi. Kelompok-kelompok ini beroperasi di banyak negara, memanfaatkan celah dalam sistem hukum dan penegakan hukum yang ada di negara-negara tersebut. (Williams, 1994).

Konvensi PBB mengenai Kejahatan Terorganisir Lintas Negara atau lebih dikenal dengan konvensi Palermo pada tahun 2000 dengan nomor resolusi A/RES/55/25 menjadi dasar bagi negara-negara untuk bekerja sama dalam memerangi TOC. Kerjasama regional, nasional, dan internasional sangat penting dalam upaya mencegah dan mengendalikan TOC, serta peran hukum internasional dalam menyediakan kerangka kerja untuk penegakan hukum yang dimana konvensi ini mendorong negara-negara untuk mengadopsi kebijakan dan strategi yang efektif dalam menangani kejahatan lintas negara (Akkoyun & Çelik, 2023). Salah satu aspek utama dari Konvensi Palermo adalah penekanan pada pentingnya

kerjasama internasional dalam penegakan hukum. Konvensi ini mendorong negara-negara untuk saling berbagi informasi, sumber daya, dan praktik terbaik dalam memerangi TOC. Hal ini meliputi pembentukan jaringan internasional dan mekanisme yang memfasilitasi kerjasama antarnegara dalam menangani kejahatan lintas negara (Khausar et al., 2021; Hazziah et al., 2022).

TOC sering kali terhubung dengan teori keamanan manusia, termasuk perlindungan individu dari berbagai jenis kekerasan dan eksploitasi. Kejahatan ini dapat mengaburkan garis pemisah antara keamanan negara dan kejahatan berat, yang pada akhirnya memengaruhi kesejahteraan masyarakat. Teori keamanan Manusia ini menekankan perlunya pendekatan yang lebih menyeluruh dalam menangani TOC, yang tidak hanya berfokus pada penegakan hukum, tetapi juga pada perlindungan hak-hak asasi manusia (Sousa-Santos & Howes, 2022). Dalam kerangka teori ekonomi bawah tanah (*Underground Economy*), TOC beroperasi dalam konteks ekonomi global. Farhana mencatat bahwa kejahatan terorganisir, seperti pencucian uang, memberikan dampak signifikan terhadap stabilitas ekonomi dan sosial di negara-negara yang terlibat. Teori ini menyoroti pentingnya memahami keterkaitan antara kejahatan terorganisir dan ekonomi global dalam upaya mengatasi TOC (Farhana, 2021). TOC ini juga bisa dikaitkan dengan perspektif kriminologi yang dimana Rational Choice Theory (RCT) adalah pendekatan dalam kriminologi yang menekankan pada keputusan individu untuk melakukan kejahatan berdasarkan analisis rasional terhadap keuntungan dan kerugian. Berdasarkan teori ini, pelaku kejahatan dianggap sebagai agen rasional yang menilai situasi sebelum melakukan tindakan kriminal. Dalam konteks kejahatan terorganisir lintas negara, RCT dapat diterapkan untuk memahami motivasi dan perilaku kelompok kriminal yang beroperasi di berbagai negara. Dalam konteks TOC, kelompok kriminal terorganisir menilai keuntungan yang diperoleh dari aktivitas ilegal mereka, seperti perdagangan narkoba atau

penyelundupan manusia, dengan mempertimbangkan risiko yang mereka hadapi akibat penegakan hukum. (Williams, 2012) (Farrell, 2015). Kelompok kejahatan terorganisir sering kali melakukan analisis mendalam tentang biaya dan manfaat sebelum terlibat dalam aktivitas ilegal. Sebagai contoh, mereka mungkin memilih untuk menyelundupkan narkoba melalui jalur tertentu, dengan mempertimbangkan risiko penangkapan dan potensi keuntungan dari pasar yang dituju. Hal ini mencerminkan prinsip dasar RCT, di mana keputusan untuk melakukan kejahatan diambil setelah pertimbangan rasional (Williams, 2012). Selanjutnya, ada teori jaringan yang menekankan bahwa kelompok TOC tidak selalu berbentuk hierarki yang kaku, melainkan sebagai jaringan dinamis yang fleksibel, adaptif, dan terdesentralisasi. Network Theory dari Phil Williams menekankan bahwa TOC merupakan fenomena kompleks dan dinamis, yang didasarkan pada struktur jaringan yang memanfaatkan globalisasi dan teknologi. Jaringan ini dapat beradaptasi dengan perubahan, seperti tekanan dari penegakan hukum atau pergeseran pasar. Sebagai contoh, jika satu rute perdagangan narkoba ditutup, jaringan akan cepat beralih ke rute lain (Williams, 1994).

Dalam konteks keamanan nasional, TOC memiliki turunan ataupun teori yang berkorelasi yaitu teori Transnational Security Complex yang dipopulerkan oleh Barry Buzan. Sebagai bagian dari pendekatan yang lebih komprehensif dalam memahami keamanan internasional, TSC menekankan bagaimana isu keamanan di suatu kawasan saling terkait dan dipengaruhi oleh dinamika regional serta global. Dalam konteks ini, TSC mengungkapkan bahwa keamanan tidak hanya bergantung pada negara, tetapi juga pada interaksi antara berbagai aktor, termasuk kelompok terorganisir, organisasi internasional, dan masyarakat sipil. TOC beroperasi dalam konteks TSC, di mana kelompok kejahatan terorganisir dapat mempengaruhi stabilitas dan keamanan di kawasan tertentu. Misalnya, perdagangan narkoba dan perdagangan manusia dapat menciptakan ketidakstabilan politik dan sosial, yang pada gilirannya mempengaruhi keamanan nasional dan regional. Dalam

hal ini, TOC menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi dinamika keamanan dalam kompleks tersebut (Buzan & Waever, 2003). Selanjutnya, ada teori sekuritisasi yang juga dipopulerkan oleh Barry Buzan yang Dimana Teori ini menekankan pada bagaimana isu-isu tertentu diangkat menjadi masalah keamanan yang memerlukan tindakan cepat dan luar biasa dari negara atau komunitas internasional. Dalam hal ini, sekuritisasi melibatkan proses di mana aktor politik, seperti pemerintah atau organisasi internasional, menyatakan suatu isu sebagai ancaman terhadap keamanan, yang kemudian memicu respons yang lebih intensif dari pihak berwenang (Buzan, 1998). Dalam banyak kasus, TOC dipandang sebagai isu keamanan oleh pemerintah dan organisasi internasional. Contohnya, perdagangan manusia dan narkoba sering kali digambarkan sebagai ancaman besar yang dapat memengaruhi stabilitas sosial dan ekonomi negara. Dengan demikian, TOC menjadi bagian dari agenda keamanan baik di tingkat nasional maupun internasional (Luong, 2017).

TOC hadir dalam berbagai organisasi yang eksis di dunia dengan kejahatan yang cukup variatif. Sebagai contoh Perdagangan Narkoba dengan organisasi Kartel Sinaloa yang eksis di Meksiko dan mendunia. Kartel Sinaloa, yang berpusat di Meksiko, adalah salah satu kelompok TOC paling berpengaruh dan terkenal di dunia. Kelompok ini terlibat dalam berbagai aktivitas ilegal, termasuk perdagangan narkoba, penyelundupan manusia, dan kejahatan terorganisir lainnya. Kartel Sinaloa menjadi contoh utama dari kejahatan terorganisir lintas negara yang memiliki dampak luas terhadap keamanan, stabilitas politik, dan ekonomi. Dengan struktur organisasi yang rumit, keterlibatannya dalam perdagangan narkoba, serta penggunaan kekerasan dan korupsi, kartel ini menghadirkan tantangan besar bagi negara-negara di seluruh dunia (Gallaher, 2015). Dari segi organisasi kejahatan siber, Lazarus Group adalah kelompok peretas yang diduga memiliki keterkaitan dengan pemerintah Korea Utara dan dikenal karena keterlibatannya dalam berbagai aktivitas

kejahatan siber transnasional. Kelompok ini telah melakukan serangkaian serangan siber yang menargetkan individu, perusahaan, dan pemerintah di seluruh dunia. Lazarus Group menjadi contoh signifikan dari kejahatan terorganisir lintas negara yang beroperasi di dunia siber. Dengan keterlibatan dalam serangan ransomware, pencurian data, dan penipuan keuangan, kelompok ini menciptakan tantangan besar bagi keamanan internasional. Lalu ada penyelundupan migran di jaringan Mediterania dan juga Amerika Tengah yang dimana sindikat di Libya, Turki, atau Meksiko menyelundupkan migran melalui jalur berbahaya seperti Laut Mediterania dan Gurun Sonora dengan biaya mencapai ribuan dolar per individu. Terdapat kelompok "Coyotes" yang berkolaborasi dengan kartel untuk mengendalikan rute darat, yang mengakibatkan eksploitasi terhadap migran serta memberikan dukungan finansial pada kelompok kriminal lokal. Lalu ada jaringan ilegal perdagangan organ manusia di wilayah Timur Tengah dan Asia Selatan, yang membeli organ seperti ginjal dan hati dari donor miskin di negara-negara seperti India, Pakistan, dan Mesir, kemudian menjualnya kepada pasien kaya di Amerika Serikat, Eropa, atau negara-negara Teluk Arab. Praktik ini menimbulkan dampak pelanggaran hak asasi manusia dan risiko kesehatan yang serius bagi para pendonor. Lalu ada perdagangan senjata kimia dan nuklir dilakukan melalui jaringan bawah tanah global yang merupakan jaringan ilegal yang menjual bahan kimia berbahaya atau teknologi nuklir kepada negara atau kelompok teroris, seperti sindikat "A.Q. Khan", seorang ilmuwan Pakistan yang menjual teknologi nuklir ke Iran, Libya, dan Korea Utara pada tahun 1990-an. Selain itu, ada juga pencucian uang berbasis siber melalui Cryptocurrency, di mana jaringan TOC menggunakan Bitcoin, Monero, atau mixer kripto untuk menyembunyikan aliran dana ilegal. Contohnya adalah Hydra Market, pasar dark web terbesar di Rusia, yang mencuci \$1,37 miliar sebelum ditutup pada 2022, melalui skema Pig Butchering, penipuan investasi kripto yang merugikan korban di AS dan Eropa, dengan dana yang dicuci melalui bursa

kripto offshore, yang berdampak pada ancaman terhadap stabilitas sistem keuangan global. Kritikan terhadap konsep TOC mencakup berbagai hal yang terkait dengan definisi, penerapan, dan akibat dari kejahatan ini. Istilah "kejahatan terorganisir" sering digunakan secara tidak tepat, yang dapat menimbulkan kebingungan dalam memahami fenomena ini. Banyak peneliti dan praktisi memiliki persepsi yang berbeda mengenai apa yang termasuk dalam kategori TOC, hal ini dapat menghambat upaya penegakan hukum dan kerja sama internasional (Dietzler, 2013). Kritik lainnya menyebutkan bahwa banyak literatur tentang TOC terlalu menekankan pada kelompok-kelompok besar, seperti mafia, dan mengabaikan bentuk-bentuk kejahatan terorganisir yang lebih kecil dan terfragmentasi. Hal ini menghasilkan pemahaman yang tidak menyeluruh tentang kejahatan terorganisir, karena banyak aktivitas kriminal tidak terstruktur dengan cara yang sama seperti yang dilakukan oleh kelompok besar (Dietzler, 2013). Penerapan kerangka hukum internasional untuk menangani TOC sering kali menghadapi berbagai tantangan. Perbedaan sistem hukum antar negara dapat menghalangi kerjasama internasional dan penegakan hukum yang efektif. Hal ini menciptakan celah dalam respons terhadap TOC, yang dapat dimanfaatkan oleh kelompok kriminal (Luong, 2017). Meskipun kerjasama internasional dianggap krusial dalam memerangi TOC, banyak kritik yang menunjukkan bahwa kerjasama ini sering kali tidak efektif. Perbedaan dalam kebijakan, budaya, dan sistem hukum antar negara dapat menghalangi upaya kolaboratif untuk menangani kejahatan terorganisir yang melintasi batas negara (Norio, 2021).

C. Penelitian Terdahulu

Dalam melakukan penelitian skripsi, peneliti melakukan *literature review* pada 4 penelitian terdahulu yang masih berhubungan dengan topik penelitian skripsi yang diangkat oleh penulis yaitu mengenai kerjasama siber penanganan judi online dari berbagai penelitian mengenai hal ini.

Pertama penelitian yang berjudul **“Government Communication Strategies in Combating Online Gambling in Indonesia”** oleh Virna Estriana, Annisa Ratu yang menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus untuk menganalisis strategi komunikasi pemerintah dalam memberantas perjudian online di Indonesia. Artikel ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus untuk menganalisis strategi komunikasi pemerintah. Penelitian terdahulu dengan pendekatan serupa, terutama yang fokus pada kebijakan pemerintah terhadap isu sosial atau kriminal, bisa dijadikan referensi, seperti studi mengenai efektivitas kampanye sosial atau komunikasi pemerintah terkait masalah serupa di negara lain.

Penelitian ini mencatat bahwa meskipun perjudian online merupakan tantangan besar bagi pemerintah Indonesia, upaya komunikasi yang dilakukan belum sepenuhnya efektif. Kurangnya relevansi pesan yang disampaikan kepada masyarakat dan keterbatasan penggunaan saluran komunikasi menjadi masalah utama. Penelitiannya dapat dijadikan dasar untuk penelitian terdahulu yang membahas komunikasi pemerintah dalam menghadapi isu sosial seperti perjudian online, serta tantangan yang dihadapi dalam menyampaikan pesan yang sesuai dengan kebutuhan dan pengalaman masyarakat.

Artikel ini juga menekankan pentingnya penggunaan teknologi dan inovasi, seperti big data dan kecerdasan buatan, dalam mendeteksi dan memblokir situs perjudian online. Penelitian terdahulu tentang penggunaan teknologi dalam komunikasi atau penegakan hukum bisa menjadi referensi, khususnya terkait pemanfaatan teknologi dalam menangani masalah perjudian online dan kejahatan dunia maya.

Kedua, penelitian dengan judul **“Kerjasama Indonesia-Kamboja dalam sektor pariwisata melalui hubungan bilateral dan organisasi wilayah ASEAN Tahun 1955-2018”** oleh Naufal Mubarak Akhmad dan Yulianti yang membahas Artikel ini membahas kerjasama antara Indonesia dan Kamboja, khususnya di sektor pariwisata, dan menyoroti

peran kerangka kerja ASEAN seperti ASEAN Tourism Forum (ATF). Dalam konteks kerjasama antara Indonesia dan Kamboja, artikel ini menggambarkan dukungan yang diberikan Indonesia dalam memajukan industri pariwisata Kamboja melalui pertukaran budaya, pelatihan tenaga kerja, dan promosi situs warisan UNESCO seperti Angkor Wat dan Borobudur.

Baik kerjasama di sektor pariwisata maupun upaya melawan judi online berada dalam payung kerjasama ASEAN yang lebih luas. Artikel ini menekankan peran aktif Indonesia dalam mempromosikan pembangunan regional melalui kemitraan, seperti yang ada di ASEAN Tourism Forum (ATF). Demikian pula, penanggulangan masalah seperti judi online membutuhkan kerjasama lintas batas, yang memanfaatkan perjanjian dan saluran komunikasi ASEAN. Indonesia dan Kamboja, yang keduanya merupakan anggota ASEAN, dapat memperluas kerjasama bilateral mereka ke ranah siber untuk menanggulangi masalah judi online melalui regulasi bersama dan mekanisme penegakan hukum.

Seperti halnya sektor pariwisata yang menghadapi tantangan seperti kekurangan infrastruktur dan pengembangan sumber daya manusia, hal yang sama juga berlaku untuk tantangan siber yang ditimbulkan oleh judi online. Kamboja, dengan penetrasi internet yang terus berkembang, menghadapi tantangan serupa dalam mengendalikan aktivitas judi online ilegal. Indonesia, dengan pengalaman yang sudah terbangun dalam keamanan siber dan kerjasama penegakan hukum, dapat memainkan peran penting dalam membantu Kamboja. Melalui kerangka seperti ASEAN, kedua negara dapat berbagi informasi, teknologi, dan praktik terbaik untuk memperkuat infrastruktur keamanan siber mereka, khususnya dalam regulasi dan pemblokiran situs judi.

Seperti yang ditunjukkan dalam sektor pariwisata, di mana Indonesia membantu Kamboja dengan berbagi keahlian dalam pemasaran pariwisata, Indonesia juga dapat mendukung Kamboja dengan berbagi keahlian dalam keamanan digital dan penegakan

hukum. Kerjasama ini dapat mencakup program pelatihan bersama untuk petugas penegak hukum, berbagi teknologi untuk melacak aktivitas judi online, dan memperkuat hukum siber untuk mencegah kejahatan tersebut. Selain itu, mirip dengan dampak ekonomi sektor pariwisata, memerangi judi online juga dapat memberikan dampak positif pada stabilitas nasional dan sosial, yang secara tidak langsung mendukung tujuan pembangunan Kamboja secara keseluruhan, seperti halnya pariwisata yang berkontribusi pada PDB Kamboja.

Kerangka kerja ASEAN menyediakan platform bagi negara-negara anggotanya untuk berkolaborasi dalam berbagai bidang, dan ancaman yang berkembang seperti kejahatan dunia maya seperti judi online dapat ditangani secara kolektif. Sama seperti ASEAN yang telah menciptakan platform yang sukses untuk pengembangan dan kerjasama pariwisata, struktur kerjasama serupa dapat dibentuk untuk keamanan siber. Hal ini memungkinkan Indonesia dan Kamboja untuk menggabungkan sumber daya dan bekerja pada solusi bersama untuk masalah seperti kejahatan dunia maya, sehingga memastikan respons yang terkoordinasi dan efektif terhadap judi online dan ancaman terkait lainnya.

Ketiga, Penelitian dengan judul **“Pertanggung Jawaban Pelaku Tindak Pidana Perjudian Online di Indonesia”** oleh Isyatur Rodhiyah, Ifahda Pratama Hapsari dan Hardian Iskandar. Artikel ini membahas tantangan yang dihadapi pemerintah Indonesia dalam memberantas judi online. Artikel ini menyoroti beberapa aspek utama dari strategi pemerintah, termasuk pentingnya komunikasi, penegakan hukum, dan inovasi teknologi. Salah satu temuan utama dari studi ini adalah ketidak efektifan strategi komunikasi pemerintah. Meskipun telah dilakukan berbagai upaya, korban judi online melaporkan bahwa pesan kampanye pemerintah seringkali terlalu umum dan tidak cukup menarik secara emosional untuk sesuai dengan pengalaman nyata mereka. Studi ini menyarankan agar kampanye yang efektif harus lebih fokus pada pendekatan emosional dan cerita nyata untuk membantu publik memahami bahaya judi online.

Artikel ini bisa menjadi dasar bagi Indonesia dan Kamboja untuk berkolaborasi dalam kampanye anti judi. Ini bisa mencakup berbagi praktik terbaik untuk penceritaan emosional, memanfaatkan influencer media sosial, dan membuat kampanye lebih spesifik untuk tiap daerah. Dengan menerapkan strategi komunikasi ini, kedua negara dapat lebih baik mendidik masyarakat mereka tentang bahaya judi online dan menciptakan pesan yang lebih berdampak. Studi ini juga membahas keterbatasan yang dihadapi pemerintah dalam melacak dan memantau aktivitas judi online, khususnya ketika situs judi beroperasi di luar negeri dan menggunakan teknologi seperti VPN untuk menghindari deteksi. Kebutuhan akan solusi teknologi canggih, seperti big data dan kecerdasan buatan untuk melacak situs- situs ini, sangat ditekankan.

Studi ini mencatat bahwa banyak situs judi online beroperasi secara internasional, yang membuat penegakan hukum sulit dilakukan berdasarkan hukum nasional. Pemerintah Indonesia telah berusaha memblokir situs judi melalui peraturan dan bekerja dengan penyedia layanan internet. Namun, langkah-langkah ini seringkali tidak cukup karena kemampuan operator judi untuk beradaptasi.

Kerjasama antara Indonesia dan Kamboja dapat mendapat manfaat dari kerangka hukum dan inisiatif regulasi kolektif ASEAN. Kedua negara dapat mendorong kerjasama regional yang lebih kuat untuk menciptakan ketentuan hukum yang lebih kokoh dalam memerangi judi online. Dengan mengadopsi undang-undang yang harmonis dalam ASEAN, mereka dapat menciptakan efek jera yang lebih efektif terhadap operator yang memanfaatkan celah hukum.

Strategi pemerintah yang dibahas dalam artikel ini memberikan wawasan berharga tentang bagaimana Indonesia menangani tantangan judi online. Strategi- strategi ini, terutama yang melibatkan teknologi canggih, keterlibatan publik, dan kerangka hukum, dapat diadaptasi dan diperluas untuk kerjasama regional yang lebih luas antara Indonesia

dan Kamboja. Dengan menggabungkan upaya dalam komunikasi, teknologi, dan penegakan hukum, kedua negara dapat lebih efektif menangani masalah judi online yang berkembang dan melindungi warga negara mereka dari dampak buruknya.

Keempat, penelitian dengan judul **“ASEAN Consensus and Forming Cybersecurity Regulation in Southeast Asia”** dengan penulis Iqbal Ramadhan. Artikel ini menyoroti peran penting keamanan siber dalam ekonomi digital yang berkembang pesat di Asia Tenggara. Artikel ini mengeksplorasi kesenjangan yang ada dalam kerangka kerja ASEAN untuk menangani ancaman dunia maya, khususnya kurangnya regulasi keamanan siber yang kohesif untuk melindungi infrastruktur digital di kawasan ini. Artikel ini menekankan bahwa meskipun ASEAN telah mengembangkan kerangka kerja untuk memerangi ancaman seperti terorisme dan perdagangan narkoba, belum ada kerangka kerja yang solid dan formal untuk kerjasama keamanan siber. Hal ini menyebabkan berbagai kerentanannya dalam ekonomi digital kawasan ini, terutama dengan meningkatnya ancaman dunia maya seperti kejahatan dunia maya, peretasan, dan pencurian data.

Sebagai negara anggota ASEAN, dapat mengambil analisis ini untuk membuat sikap bersama terhadap keamanan siber terkait dengan judi online. Kedua negara ini dapat berkolaborasi dalam merancang kebijakan dan regulasi yang mengatasi risiko keamanan digital yang ditimbulkan oleh platform judi online. Melalui pendekatan konsensus ASEAN, mereka dapat bekerja sama untuk membentuk kerangka kerja keamanan siber yang melindungi transaksi digital dan data lintas batas, khususnya di sektor yang rentan dieksploitasi oleh kelompok kriminal. Artikel ini mencatat bahwa pertumbuhan ekonomi Asia Tenggara semakin bergantung pada perdagangan digital, dan oleh karena itu, sangat penting untuk memiliki langkah-langkah keamanan siber yang kuat untuk melindungi aliran data dan transaksi keuangan. Ancaman dunia maya, termasuk kejahatan dunia maya

dan pencurian identitas, sedang mengganggu perdagangan digital kawasan ini, dengan kerugian finansial yang signifikan dilaporkan akibat kejahatan tersebut.

Dengan meningkatnya masalah judi online, memastikan adanya kerangka kerja keamanan siber yang kuat menjadi sangat penting. Indonesia dan Kamboja dapat memperkuat upaya bersama mereka untuk memantau dan mengatur situs judi melalui inisiatif keamanan siber yang mencegah akses yang tidak sah, penipuan dunia maya, dan pencucian uang. Ini dapat mencakup berbagi informasi dan sumber daya, meningkatkan kerangka hukum, dan menggunakan teknologi untuk melacak dan memblokir situs judi yang beroperasi dari luar negeri.

Mekanisme konsensus ASEAN, yang bertujuan untuk menghormati kedaulatan masing-masing negara anggota sambil mendorong kerjasama di isu-isu non-sensitif, bisa menjadi pendekatan yang efektif untuk isu-isu keamanan siber juga. Artikel ini membahas bagaimana negara-negara ASEAN, meskipun memiliki tingkat kematangan teknologi yang berbeda, dapat mencapai konsensus tentang regulasi dunia maya dengan mengikuti norma-norma yang ditetapkan oleh ASEAN, seperti non-intervensi dan saling menghormati. Indonesia dan Kamboja dapat memanfaatkan mekanisme konsensus ini untuk mendorong kerjasama dalam kebijakan keamanan siber, khususnya terkait dengan judi online. Mengingat perbedaan dalam kematangan keamanan siber antar negara anggota ASEAN, kedua negara ini dapat menggunakan kemajuan teknologi mereka sebagai acuan dan bekerja bersama untuk memastikan bahwa negara-negara yang kurang berkembang dapat memperoleh manfaat dari inisiatif penguatan kapasitas. Formula "ASEAN X+2" bisa memungkinkan implementasi yang fleksibel, di mana negara-negara dengan infrastruktur keamanan siber yang lebih kuat dapat memimpin sementara negara-negara lain mengikuti.

Dengan kemampuan keamanannya yang berkembang, dapat berkolaborasi dengan Kamboja untuk menjembatani kesenjangan teknologi. Dengan menyelenggarakan bersama

lokakarya keamanan siber, berbagi praktik terbaik, dan memanfaatkan alat teknologi, kedua negara ini dapat meningkatkan kemampuan mereka untuk memantau dan memblokir aktivitas judi online. Kolaborasi ini dapat disusun melalui mekanisme penguatan kapasitas ASEAN, memastikan pendekatan yang lebih terkoordinasi dan efektif dalam menangani risiko digital yang terkait dengan judi online.